



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 176 /D-16/ VI /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT, DAN PENANGGUNGJAWAB SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III huruf B dan huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dilaksanakan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai, dan Sekretariat Tim Penilai;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 200/VI/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana terdapat Pejabat yang pindah tugas dan memasuki masa pensiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, dan Penanggungjawab Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); *ap*

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT, DAN PENANGGUNGJAWAB SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN.**

KESATU : Penetapan Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, dan Penanggungjawab Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menandatangani penetapan Angka Kredit dalam hal menyetujui hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit; dan
- b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kinerja Tim Penilai Angka Kredit.


KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. tugas pokok :
 1. membantu Pejabat Penetap Angka Kredit dalam melakukan penilaian angka kredit Penyuluh Pertanian; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
- b. untuk melakukan tugas pokok, tim melakukan kegiatan :
 1. mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK);
 2. melakukan penilaian dan pemberian angka kredit atas setiap prestasi kerja Penyuluh Pertanian yang tercantum dalam DUPAK; 

3. menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; dan
 4. melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyuluh Pertanian.
- c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Penetap Angka Kredit sesuai tingkatannya.
- KEEMPAT** : Penanggungjawab Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan bantuan administrasi dan fasilitas lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit dengan melakukan kegiatan :
 1. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Penyuluh Pertanian;
 2. menerima dan mencatat DUPAK Penyuluh Pertanian yang diterima, dan memeriksa dengan seksama kelengkapan lampiran DUPAK-nya;
 3. menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai dan menginformasikan kepada Pejabat Pengusul bagi DUPAK yang belum memenuhi syarat;
 4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
 5. memfasilitasi penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
 6. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
 7. memproses DUPAK Penyuluh Pertanian yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 8. menyampaikan hasil penilaian berupa PAK dan Hasil Penilaian Angka Kredit kepada Pejabat Pengusul; dan
 9. melakukan verifikasi faktual terhadap DUPAK yang diajukan jika diperlukan.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua Tim Penilai Angka Kredit.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 200/VI/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *4*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>h.</i>
KADIST	<i>h.</i>
SEKERTARIS	<i>h.</i>
KASUBD	<i>h.</i>
KASUBAG/KASI	<i>h.</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 176 /D-16/VI /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENETAP ANGKA
 KREDIT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT,
 DAN PENANGGUNGJAWAB SEKRETARIAT
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN.

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENETAP ANGKA
 KREDIT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT, DAN PENANGGUNGJAWAB
 SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENYULUH PERTANIAN

A. Nama Pejabat Penetap Angka Kredit

Nama : Drs. H. Bahri Suli, MM
 NIP : 196606201986031007
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd
 Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur

B. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Dinas Pertanian
2	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pertanian
3	Sekretaris	Kepala Bidang Penyuluhan (Dinas Pertanian)
4	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Pertanian) 2. Nama : H. Harsono, SP NIP : 195903131986021007 Pangkat/Gol. : Pembina TK.I/IVb Jabatan : Penyuluh Pertanian Madya 3. Nama : Yudit Toding P., SP NIP : 197307102006041004 Pangkat/Gol. : Pembina TK.I/IVb Jabatan : Penyuluh Pertanian Madya 4. Nama : Jasmaniar, SP NIP : 197408062006042028 Pangkat/Gol. : Pembina/Iva Jabatan : Penyuluh Pertanian Madya

	5. Nama : Muh. Rizal Bachrie, SP NIP : 197307102006041004 Pangkat/Gol. : Pembina/Iva Jabatan : Penyuluh Pertanian Madya
--	--

C. Susunan Keanggotaan Penanggungjawab Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1	Ketua	Nama : Maria, S.Pt NIP : 197610062005022003 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III d
2	Sekretaris	Nama : Serlilino, S.Pt NIP : 197001012006042026 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III d
3	Anggota	Nama : Sitti Hadijah Warsa, SP NIP : 197707182014102002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III b

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	K.
ASISTEN	X
KADIS	f
SEKRETARIS	f
KABID	f
KABAG/KASI	f